



**PERATURAN DESA JATIKALEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2027**



**RPJMDesa
DESA JATIKALEN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2019 - 2027**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa .

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIKALEN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JATIKALEN
TAHUN 2019 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIKALEN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Jaticalen Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Jaticalen (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Jaticalen Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Jaticalen (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIKALEN
dan
KEPALA DESA JATIKALEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jatikalen dibantu Perangkat Desa Jatikalen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatikalen
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatikalen.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Jatikalen untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Jatikalen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan

rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
 - d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa;
- dan

penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI
DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan

2.4 Gambaran Tingkat
Perkembangan Desa

2.5 Gambaran Pelayanan
Masyarakat Berdasarkan
Kewenangan Desa

2.6 Gambaran Infrastruktur

2.7 Masalah dan Potensi Desa

c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

3.1 Visi

3.2 Misi

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan

3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

(1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatikalen

Ditetapkan di Jatikalen

pada tanggal 17 April 2025

KEPALA DESA JATIKALEN ,

IMAM KHUDORI



Diundangkan di Jatikalen

pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DESA JATIKALEN ,

PUJIYONO



LEMBARAN DESA JATIKALEN TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA JATIKAEN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 -2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.

- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Jatikalen disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Nama Jatikalen merupakan gabungan dari nama dua dusun yang ada di Desa, yaitu *Jati* dan *kalen*. Asal usul nama Jati dan Kalen ini sampai saat ini tidak terlacak dalam sejarah desa, justru Sejarah desa Jatikalen dimulai dari dusun Songsong. Nama Songsong dalam bahasa Jawa berarti payung. Ketika kerajaan Kediri runtuh, maka pewaris kerajaan dan pengikut setia melarikan diri ke hutan. Dalam pelarian tersebut rombongan beristirahat di salah satu pohon besar di dusun Songsong yang kala itu juga masih hutan lebat. Setelah merasa cukup beristirahat rombongan melanjutkan perjalanan, namun payung penanda kerajaan tertinggal. Dari situlah akhirnya nama Songsong menjadi nama salah satu dusun di Jatikalen. Desa Jatikalen terbagi menjadi 4 dusun yaitu :

1. Dusun Jati,
2. Dusun Songsong,
3. Dusun Kalen dan,
4. Dusun Kedung Tunggak.

Dari keempat dusun hanya di dusun Songsong yang terdapat tradisi nyadran (bersih desa) yaitu upacara tradisional wujud syukur masyarakat Songsong atas hasil panen. Masyarakat semua memasak makanan paling enak dan berbondong bondong membawanya berupa tumpeng ke tempat kepala dusun. Setelah acara tumpengan maka dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian tradisional Tayub. Tradisi ini masih lestari sampai sekarang.

Hingga saat ini Desa jatikalen telah dipimpin oleh lima (5) orang. Adapun nama - nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Jatikalen antara lain :

1. Kasan Pawiro,
2. Suratemin,
3. Sukamto,

4. Seger,
5. Suyud Eko Suyono,
6. Imam Khudori yang masih menjabat sampai saat ini.

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Jaticalen.

Secara geografis Desa Jaticalen Kecamatan Jaticalen berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Hutan
2	Sebelah Barat	Desa Gondangwetan
3	Sebelah Selatan	Desa Tirtobinangun
4	Sebelah Timur	Desa Dlururejo

Jarak tempuh Desa Jaticalen ke Kecamatan Jaticalen adalah 110 m, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 32 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 42 menit.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa 3509 terdiri dari 1203 KK, dengan jumlah total penduduk 3509 jiwa, dengan rincian 1697 laki-laki dan 1812 perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	109	90	199	5.67%
2	5-9	130	126	256	7.29%
3	10-14	112	114	226	6.44%
4	15-19	196	111	307	8.74%

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
5	20-24	123	123	246	7.01%
6	25-29	101	113	214	6.09%
7	30-34	96	85	181	5.15%
8	35-39	144	140	284	8.09%
9	40-44	179	160	339	9.66%
10	45-49	113	121	234	6.66%
11	50-54	123	122	245	6.98%
12	55-58	74	82	156	4.45%
13	>59	312	310	622	17.72%
Jumlah Total		1812	1697	3509	

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Jatikalen sekitar 1498 atau hampir 42.69 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Imam Khudori	Kepala Desa
2	Pujiyono	Sekretaris Desa
3	Andika Juni Purnama	Kaur tata Usaha dan Umum
4	Tuminah	Kaur Keuangan

No	Nama	Jabatan
5	Imam Santoso	Kaur Perencanaan
6	Suparman	Kasi Pemerintahan
7	Suliha	Kasi Kesejahteraan
8	Sutrisno	Kasun Kalen
9	Suwarno	Kasun Songsong
10	Agus Salim	Kasun Jati
11	Kamidjan	Kasun Kedungtunggak
12	Yuliana Khoirunnisak	Staf
13	Emilia Rosida	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, swasembada)

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Hersidi Yhoni Pitono	Ketua merangkap Anggota
2	Djoko Purnanto	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Andri Dwi Cahyono	Sekretaris
4	Kusnan	Anggota
5	Moh. Wahyudi	Anggota
6	Uminatun	Anggota
7	Sundari	Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 784 Tahun 2024

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Rosidin	Ketua
2	Suratin	Sekretaris
3	Moh. Jaclani	Bendahara

No	Nama	Jabatan
4	Hadi Runing	Seksi Agama
5	Catur Ari W	Seksi Pembangunan
6	Abdul Ghani	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Sutomo Andriadi	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	Yanuar Ishak	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	Puryati	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	Ekhlas Waluyo	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2019

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Eko Musarip	Ketua
2	Agung Prasetyo	Sekretaris
3	Luluk Asrukah	Bendahara
4	Rosyida A.S	Seksi Agama
5	Henri yudhistira	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Leddy Setya Ekananda Putra	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	Achmad Muhaimin	Seksi Lingkungan Hidup
8	Ahmad Kholilur Rohman	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	Gunarto	Seksi Kesehatan

No	Nama	Jabatan
10	Haris Septianto	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2025

Tabel 2.6

Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sulistianah	Ketua
2	-	Wakil Ketua
3	Puryati	Sekretaris
4	Lailul Baroroh	Bendahara
5	Nurul Fadhillah	Ketua Pokja 1
6	Tri Wahyuni	Ketua Pokja 2
7	Anjang Setyorini	Ketua Pokja 3
8	Tuminah	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2025

Tabel 2.7

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Tri Murdiyanto Agus	KPMD Bidang Teknik
2	Yuliana Khoirunnisak	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Lailul Baroroh	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Komariya	KPMD Bidang Kesehatan
5	Emilia Rosida	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2025

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1.	SUGENG	RW 01
2.	AGUS SULISWANTO	RT 01 / RW 01
3.	SISWANTO	RT 02 / RW 01
4.	SUBADAR	RT 03 / RW 01
5.	NYAMAN	RT 04 / RW 01
6.	ARIF PURYANTO	RT 05 / RW 01
7.	MOH. ONGKO WIYONO	RW 02
8.	MURTAJI	RT 06 / RW 02
9.	MARTONO	RT 07 / RW 02
10.	SUPARNO	RT 08 / RW 02
11.	MAT KUDORI	RT 09 / RW 02
12.	JOKO SUTRISNO	RT 10 / RW 02
13.	M.YUSUF	RT 11 / RW 02
14.	ABDUL FAWAIT	RT 12 / RW 02
15.	SUKITO	RT 13 / RW 02
16.	SANADI	RW 03
17.	JITO	RT 01 / RW 03
18.	ALI RIDWAN	RT 02 / RW 03
19.	SURYANI	RT 03 / RW 03
20.	SHOKIB	RT 04 / RW 03
21.	SUMARI	RT 05 / RW 03
22.	KUSMADI	RT 06 / RW 03
23.	TARMUJI	RT 07 / RW 03
24.	SUMAJI	RT 08 / RW 03
25.	PARTONO	RT 09 / RW 03
26.	BESARI	RT 10 / RW 03
27.	EKO DIONO	RT 11 / RW 03
28.	KAMARI	RW 04
29.	ROHMAD	RT 01 / RW 04
30.	PRIO WINANO	RT 02 / RW 04

No	Nama	Jabatan Ketua
31.	MOCH. FIRMAN NURWAHYU	RT 03 / RW 04
32.	MISDI	RT 04 / RW 04
33.	SURAWI	RT 05 / RW 04
34.	PIRNO	RT 06 / RW 04
35.	MUKTAR	RT 07 / RW 04
36.	HASAN ASHARI	RT 08 / RW 04
37.	SLAMET	RT 09 / RW 04
38.	NITI GHOZALI	RT 10 / RW 04
39.	SUEB EFENDI	RT 11 / RW 04
40.	SAMI'IN	RW 05
41.	HERMANTO	RT 01 / RW 05
42.	SUTARI	RT 02 / RW 05
43.	SULIKAH	RT 03 / RW 05
44.	ISWADI	RT 04 / RW 05
45.	KARYANTO	RT 05 / RW 05
46.	AGUS BUDI SANTOSO	RT 06 / RW 05
47.	MOH. JOKO SUGIYANTO	RT 07 / RW 05
48.	MUSTARI	RW 06
49.	SUTARI	RT 01 / RW 06
50.	SUBAKIR	RT 02 / RW 06
51.	EKO SUDARTO	RT 03 / RW 06
52.	PARMAN	RT 04 / RW 06
53.	SUBINAR	RT 05 / RW 06
54.	SUTOMO	RW 07
55.	SUPARMAN	RT 01 / RW 07
56.	WITONO	RT 02 / RW 07
57.	NARYOTO	RW 08
58.	YANUAR ISKAK	RT 01 / RW 08
59.	SUTRISNO	RT 02 / RW 08
60.	BASUKI	RT 03 / RW 08
61.	SUWITO	RT 04 / RW 08
62.	KANDEK	RW 09

No	Nama	Jabatan Ketua
63.	SRI SUDARMI	RT 01 / RW 09
64.	RIBUT ANSHORI	RT 02 / RW 09
65.	BUDI UTOMO	RT 03 / RW 09
66.	SURATEMIN	RT 04 / RW 09
67.	SELAN	RT 05 / RW 09
68.	SUTRISNO	RT 06 / RW 09

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2025

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Cepat Berkembang;
 - 2. Berkembang; dan
 - 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Desa Swasembada;
 - 2. Desa Swakarya; dan
 - 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 - 1. Desa Mandiri;
 - 2. Desa Maju; dan
 - 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9

Tingkat Perkembangan Desa

Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Berkembang
2020	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Berkembang
2021	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Berkembang
2022	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Berkembang
2023	Maju	Desa Swakarya	Desa Maju
2024	Maju	Desa Swakarya	Desa Maju

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut :

Tabel 2.10

Jumlah Penduduk Miskin Desa

Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	3128
2020	3128
2021	3128

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2022	3197
2023	3121
2024	3075

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	0	0	0	0	100%	100%
2.	Kepatuhan kewajiban:	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	un	un	un	un	un	un
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	un	tersusun	un	tersusun	un	tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	un	tersusun	un	tersusun	un	tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
		un	un	un	un	un	un

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)						
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	cukup	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	-	-	-	-	-	-
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	11 orang
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	11 orang

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12

Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	270	296	355	156	155	296
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	270	296	355	156	155	296
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	100	122	122	198	229	122

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	100	122	122	198	229	122
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	126	126	125	129	371	126
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	126	126	125	129	371	126
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	38	42	37	44	45	43
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	33	38	35	44	39	41
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	5	5	2	0	6	2
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	2	2	2	2	2	2
	b. SD/MI	3	3	3	3	3	3
	c. SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	450	450	450	450	530	535
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	15	15	15	20	35	30

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	-	-	1	-	-	-
2	Angka Kematian Ibu	1	-	-	-	-	-
3	Balita dengan gizi buruk	41	11	11	11	8	8
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	-	-	-	-	15	11
5	Jumlah:						
	a. Pratama	-	-	-	-	-	-
	b. Madya	-	-	-	-	-	-
	c. Purnama	-	-	-	-	-	-
	d. Mandiri	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	6	6	6	6	6	6
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	1	1	1	1	1	1

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	1212	1210	1208	1206	1210	1203
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	100	140	140	140	140	140
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	39	39	39	29	24	20
	b. Jumlah rumah layak huni	1250	1250	1250	1260	1265	1269

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1250	1250	1250	1260	1265	1269
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	39	39	39	29	24	20

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2. penganiayaan berat	-	-	-	-	-	-
3. penganiayaan ringan	-	-	-	-	-	1
4. kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	-	-
5. perkosaan	-	-	-	-	-	-
6. pencabulan	-	-	-	-	-	-
7. penculikan	-	-	-	-	-	-
8. pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
9. pencurian biasa	-	-	-	-	-	-
10. pencurian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
11. pencurian dengan pemberatan	-	-	-	-	-	-
12. pengrusakan/penghancuran barang	-	-	-	-	-	-
13. pembakaran dengan sengaja	-	-	-	-	-	-
14. narkoba dan psikotropika	-	-	-	-	-	1
15. penipuan/perbuatan curang	-	-	-	-	-	-
16. penggelapan	-	-	-	-	-	-

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17. korupsi	-	-	-	-	-	-
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
jumlah total kejahatan	-	-	-	-	-	-
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	32	32	32	32	38	38
2. jumlah Poskamling	8	8	8	8	8	8

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	2260	2263	2267	2258	2265	2267
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	2045	2050	2055	2060	2068	2073
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	215	211	209	215	210	212

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Persetubuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pencabulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kekerasan Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Asuh/Eksekusi Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Anak Bermasalah Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18

Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup

Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	50	50	50	50	50	50
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	75ha	75ha	75ha	75ha	75ha	75ha
4. Sarana Pengelolaan Sampah:						
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	-	-	-	-	-	-
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	-	-	-	-	-	-
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk	97%	97%	98%	98%	99%	99%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
wajib KK dibagi dikalikan 100%)						
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	96%	96%	96%	96%	99%	99%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	97%	97%	97%	97%	99%	99%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	0%	0%	30%	30%	50%	50%

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah koperasi (unit)	1unit	1unit	1unit	1unit	1unit	1unit
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	190	210	220	230	240	255
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21

Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	132	15	12	9	10	15
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	400	416	431	443	452	462

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	451	455	460	468	473	480

Sumber: Data Sub PPKBD Desa Tahun 2024

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	-	-	-	1	1	1
b. media sosial	-	-	-	1	1	1
c. radio komunitas	-	-	-	-	-	-
d. koran desa	-	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	1	1	1	1	1	1
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	-	-	-	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
c. radio komunitas (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
d. koran desa (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	-	-	-	8	8	8
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a. Internet	-	-	15	50	250	500
b. Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	-	-	-	-	-	6
b. Tingkat Kabupaten (orang)	-	-	-	-	-	1
c. Tingkat Provinsi (orang)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (orang)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya	-	-	-	-	-	-
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	1	1	1	1	1	1

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	350	360	385	390	360	345
2) Jagung	Ton	60	50	55	62	48	35
3) Kedelai	Ton	-	-	-	-	-	-
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	-	-	-	-	-	-

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2) Cabai Rawit	Kw	-	-	-	-	-	-
3) Cabe Merah	Kw	-	-	-	-	-	-
4) Melon	Kw	-	-	-	-	-	-
5) Garbis	Kw	-	-	-	-	-	-
6) Durian	Buah	-	-	-	-	-	-
7) Alpukat	Kw	-	-	-	-	-	-
8) Jeruk	Kw	-	-	-	-	-	-
9) Mangga	Kw	-	-	-	-	-	-
10) Rambutan	Kw	-	-	-	-	-	-
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	-	-	-	-	-	-
2) Cengkeh	Ton	-	-	-	-	-	-
3) Kopi	Ton	-	-	-	-	-	-
4) Kelapa	Ton	-	-	-	-	-	-
5) Tebu	Ton	200	190	190	185	210	200
6) Tembakau	Ton	-	-	-	-	50	80
7) Nilam	Ton	-	-	-	-	-	-
8) Wijen	Ton	-	-	-	-	-	-
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	-	-	-	-	-	-
b. Ternak sedang	Ekor	-	-	-	-	-	-
c. Ternak unggas	Ekor	5000	5700	6600	7000	7500	8600

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
 Jumlah Fasilitas Umum
 Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	3	3	3	3	4	4
b. Mushola	17	17	17	18	18	18
c. Gereja	-	-	-	-	-	-
d. Pura	-	-	-	-	-	-
e. Wihara	-	-	-	-	-	-
f. Klentheng	-	-	-	-	-	-
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	-	-	-	-	-	-
b. Sumur Desa	-	-	-	-	-	-
c. Pasar Desa	-	-	-	-	-	-
d. Tempat Wisata	-	-	-	-	-	-
e. Makam	2	2	2	2	3	3
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	2	2	2	2	2	2

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26

Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	5	
2	Kerikil/Makadam	0.9	
3	Paving stone	4.9	
4	Tanah	1.9	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	1.1	
2	Sedang		
3	Rusak ringan	0.3	
4	Rusak Berat	3.6	

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27

Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	
2	TK	2	
3	SD	3	
4	TPQ	10	
5	Madin	-	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	6	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Jatikalen termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses

informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Jatikalen memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik

- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	-	m ³
	b. Pasir	-	m ³
2.	Lahan pertanian	255,5	Ha
3.	Lahan perkebunan	100	Ha
4.	Hutan Desa	0	Ha

Sumber: Profil Desa Tahun 2024

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		
	b. Jumlah penduduk perempuan		

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	c. Jumlah Kepala Keluarga		
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	85	persen
	b. Perikanan	-	
	c. Perkebunan	2	persen
	d. Pertambangan dan penggalian	-	
	e. Industri pengolahan	-	
	f. Perdagangan	10	persen
	g. Angkutan	-	
	h. Jasa	3	persen
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	3	persen
	b. Lulusan SMA	30	persen
	c. Lulusan SLTP	45	persen
	d. Lulusan SD/MI	15	persen
	e. Tidak tamat SD	10	persen
	f. Tidak sekolah	1	persen

BAB III
VISI, MISI DAN
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Jatikalen adalah:

"Terwujudnya Desa Jatikalen Yang Rukun dan Makmur Berlandaskan Moral Agama serta Terdepan Dalam Bidang Pertanian"

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Jatikalen dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Jatikalen yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Jatikalen adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
5. Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Terdepan dalam Bidang Pertanian adalah menjadikan pertanian lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Jatikalen adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Jatikalen yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Jatikalen yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa

No.	Bidang	Sasaran
		3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga

No.	Bidang	Sasaran
		4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal 6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Jatikalen Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Jatikalen Tahun 2019-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Maju	Maju	Maju	Maju		
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	3075	3060	3055	3045		
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik		

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Sasaran Sektoral RPJM Desa Jatikalen Tahun 2025-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	100%	100%	100%	100%
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	100%	100%	100%	100%
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	100%	100%	100%	100%
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100%	100%	100%	100%
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	70	80	100	100
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0
		b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0
		c. Balita dengan gizi baik	200anak	200anak	232anak	240anak
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	1290	1295	1300	1320
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	1300	1300	1300	1320
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	1300	1300	1300	1320
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	1%	0%	0%	0%
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0
		b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0	0	0	0
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	75ha	75ha	75ha	75ha
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	100%	100%	100%	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	100%	100%	100%	100%
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatkan keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	11	12	12	12
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	10	15	12	5
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	452	462	474	479
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	473	480	484	490
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	1	1	1	1
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	2	2	2	2
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	8	8	8	8
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA:	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2024)	TARGET KINERJA		
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	0	0	0	0
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	6	6	6
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	0	0	0
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:				
		a. Padi (ton/ha)	360	345	350	360
		b. Jagung (ton/ha)	48	35	40	45
		c. Kedelai (ton/ha)	0	0	0	0

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR

KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Jatikalen untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa
 - 9) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - d. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

- a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:
- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa

- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan
- b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan

- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa

- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa

- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:

- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan

- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
 - d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

MATRIK PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2027

Form 7.6

DESA : JATIKALEN
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
	Bidang			Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																										
1	1	Penyelenggara aan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintaha n Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	256.838.400	ADD	swakelola	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	12	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 X 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	2.100.571.200	ADD	swakelola
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	14	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	193.200.000	ADD	swakelola
			a.	BPJS Kesehatan	1,2,3,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	13 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	9.492.000	ADD	swakelola
			b.	BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,18	13	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	14 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	163.339.400	ADD	swakelola
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,18	15	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	56.000.000	ADD	swakelola
			a.	ATK	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	ADD	swakelola
			b.	Honorarium PKPKD dan PPKD	18	7	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	7 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	32.400.000	ADD	swakelola
			c.	Perlengkapan perkantoran	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	1.500.000	ADD	swakelola
			d.	Pakaian dinas/atribut,	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	15 pcs	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	ADD	swakelola
			e.	Listrik/telpon	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000	ADD	swakelola
			f.	Honorarium petugas kebersihan	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	ADD	swakelola
			g.	Honorarium penjaga kantor	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	ADD	swakelola
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	7 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	23.100.000	ADD	swakelola
			6	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,18	7	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	DD	swakelola
			a.	Penyediaan Tunjangan PBD	18	7	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	7 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	168.000.000	ADD	swakelola
			b.	Biaya rapat-rapat	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	ADD	swakelola
			c.	perlengkapan perkantoran	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	ADD	swakelola
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	68 X 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	98.028.800	ADD	swakelola
			a.	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	1,2,3,18	68	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	7 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	67.200.000	ADD	swakelola
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 x 12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	147.000.000	PAD	swakelola
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintaha n Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan																						swakelola	
			a.	Komputer, laptop	9,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD	swakelola
			b.	Printer	9,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	PBH	swakelola
			c.	Alat Penghancur Kertas	9,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	swakelola
			d.	Almari arsip	9,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	swakelola
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	46.000.000	PBH	swakelola
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	560.000.000	DD	swakelola
3	3	Administrasi Kependuduk an, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	4.000.000	DD	swakelola	
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	7.440.500	DD	swakelola
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	12 bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	2.172.000	DD	swakelola	
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola	
				a. Musyawarah Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.400.000	DD	swakelola
				b. Musrenbang Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.400.000	DD	swakelola
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya																							swakelola	
				a. Musyawarah Dusun	5,10,17,18	4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	4	√	√	√	√	√	√	√	√	4.000.000	DD	swakelola
				b. Rembug Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.400.000	DD	swakelola
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa																							swakelola	
				a. RPJM Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√						√		2.915.000	DD	swakelola
				b. RKP Desa	5,10,17,17	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	2.915.000	DD	swakelola
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa																								
				a. APB Desa / APB Desa Perubahan	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	2.177.000	DD	swakelola
				b. LPJ APB Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000	DD	swakelola
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.725.000	DD	swakelola
			6	Penyusunan Kebijakan Desa																								swakelola
				a. Penyusunan Perdes/Perkades	16,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000	DD	swakelola
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000	DD	swakelola
				a. LPPD, LKPPD dan ILPPD	16,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000	PBH	swakelola
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	7.200.000	DD	swakelola
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	5,10,17,18	1		√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	ADD	swakelola	
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5,10,17,18	1		√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket		√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	5,10,17,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1				√			√		60.000.000	ADD	swakelola
			91	Forum Pembina Desa	18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000	ADD	swakelola
5			Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10,17,8	1	√	√	√	√	√	√		Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√			14.500.000	DD	swakelola	
2	Administrasi Pertanahan	10,17,8		1	√	√	√	√	√	√			Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√			5.000.000	DD	swakelola			
3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10,17,8		1	√	√	√	√	√	√	√	√		Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√		5.000.000	DD	swakelola		
4	Mediasi Konflik Pertanahan	10,17,8		1	√	√	√	√	√	√	√	√		Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√		2.500.000	DD	swakelola		
5	Penyuluhan Pertanahan	10,17,8		1	√	√	√	√	√	√	√	√		Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√		3.500.000	DD	swakelola		
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10,17,8		1	√	√	√	√	√	√	√	√		Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√		35.082.000	PBH	swakelola		
7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	10,17,8		1	√	√	√	√	√					Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√				1.500.000	DD	swakelola		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10,17,8	1	√	√	√	√	√					Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√				14.000.000	DD	swakelola			
Jumlah Bidang 1																								4.215.696.300				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																											
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola		
			a. Honor Pengajar	4,5,11	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	10	√	√	√	√	√	√	√	√	52.800.000	DD	swakelola	
			b. Pakaian Seragam	4,5,12	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.300.000	DD	swakelola	
			c. Bantuan Operasional	4,5,13	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama							
	Bidang		Nama Program /Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
			d. Pendaftaran Notaris / Badan Hukum	4,5,14	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	swakelola					
			2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	swakelola				
			3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.400.000	DD	swakelola			
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		1												1 paket											12.000.000	DD	swakelola			
			a. Pembangunan Gedung Taman Baca	4,5,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola		
			b. Pembangunan Sanggar Tari Karangtaruna	4,5,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola	
			c. Rehab Gedung TK dan PAUD	4,5,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD	swakelola	
			5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	swakelola		
			6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,5,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	52.850.500	DD	swakelola		
			7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	4,5,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	swakelola	
			8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,5,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000	DD	swakelola	
			9 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4,5,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4.500.000	DD	swakelola	
			10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4,5,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.500.000	DD	swakelola	
			90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	4,5,17	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.500.000	DD	swakelola	
	2	Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000	DD	swakelola			
			2 Penyelenggaraan Posyandu	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	167.500.000	DD	swakelola		
			3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	5,8,9	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√									2.575.000	DD	swakelola		
			4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	swakelola		
			5 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DD	swakelola	
			6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000	DD	swakelola	
			7 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000	DD	swakelola	
			8 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		1											Jatikalen															swakelola		
			a. Posyandu	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD	swakelola	
			b. Polindes	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD	swakelola	
			9 Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/Polindes/PKD	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√												13.220.000	DD	swakelola	
			90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD	swakelola	
				3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			swakelola
						a. Aspal Jalan Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√							100.000.000	P BK
b. Aspal Jalan Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√							250.000.000	P BK	swakelola	
2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	1				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			swakelola	
a. Paving Jalan Dukuh Bolowono Sampai Kedungtunggak	3,5,8,9,10,11,15	1				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000.000	DD	swakelola	
b.Paving Jalan Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	500.000.000	DD	swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama					
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
			c. Paving Jalan Dusun Songsong	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√				83.663.000	DD	swakelola				
			d. Paving Jalan Dusun Kalen	3,5,8,9,10,11,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√			400.000.000	DD	swakelola			
			e. Pengurukan Jalan (PKTD) Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	107,64 m	√	√	√	√	√	√				74.600.020	DD	swakelola			
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		1																										
			a. Pembangunan akses jalan usaha tani	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√								10.200.000	DD	swakelola		
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa																												
			a. Pemeliharaan Jembatan gantung	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√					50.000.000	DD	swakelola		
			b. Rehabilitasi Jembatan Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				500.000.000	DD	swakelola	
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa																												
			a. pemeliharaan jalan (gorong-gorong)	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				4.605.000	DD	swakelola	
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan																												
			a. Pembangunan Gedung Balai Pertemuan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				1.000.000.000	DD	swakelola	
			b. Pembangunan Balai dusun	3,5,8,9,10,11,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				300.000.000	DD	swakelola	
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	3,5,8,9,10,11,17	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				400.000.000	DD	swakelola	
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	3,5,8,9,10,11,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				250.000.000	DD	swakelola	
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	3,5,8,9,10,11,19	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				100.000.000	DD	swakelola	
		10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,20	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√							
			a. Pembangunan Jalan Beton	3,5,8,9,10,11,21	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				2.000.000.000	DD	swakelola	
			b. Jalan Paving Kedungtunggak	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√											367.777.850	DD	swakelola	
			c. Jalan Paving Kedungtunggak	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√										208.575.050	DD	swakelola	
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang																												
			a. Paving Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				208.329.150	DD	swakelola	
			b. Paving Dusun songsong	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√										80.751.850	DD	swakelola	
			c. Paving Dukuh Pleset	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√									44.833.430	DD	swakelola	
			d. Paving Jalan Kedungtunggak	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				75.434.100	DD	swakelola	
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani																												
			a. Pembangunan Jalan sawah Dusun Jati	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				85.000.000	DD	swakelola	
		13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa																												
			a. Pembangunan Jembatan Dusun Songsong	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				100.000.000	DD	swakelola	
	b. Pembangunan Jembatan Permanen Dusun Kedungtunggak	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				5.000.000.000	DD /P BK	swakelola			
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa																														
	a. pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan dusun Kalen	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				500.000	DD	swakelola			
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				250.000.000	D DAN AD	swakelola			
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				50.000.000	DD	swakelola			
17	Pembuatan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	5,8,9	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				15.000.000	DD	swakelola			
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√				Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√							16.000.000	DD	swakelola			
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				192.000.000	DD	swakelola			
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√				50.000.000	DD	swakelola			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,8,9	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√					28.500.000	DD	swakelola			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama	
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	DD	swakelola	
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	3,5,8,9,10,11,16	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	swakelola
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,5,8,9,10,11,17	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	350.000.000	DD	swakelola
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,5,8,9,10,11,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD	swakelola
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	3,5,8,9,10,11,19	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	205.000.000	DD	swakelola
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3,5,8,9,10,11,20	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√				20.455.800	DD	swakelola
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,5,8,9,10,11,21	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	3,5,8,9,10,11,22	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	3,5,8,9,10,11,23	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√			31.286.600	DD	swakelola
		10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	3,5,8,9,10,11,24	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√								7.000.000	DD	swakelola
		11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	3,5,8,9,10,11,25	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,5,8,9,10,11,26	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,5,8,9,10,11,27	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	swakelola
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3,5,8,9,10,11,28	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	swakelola
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,5,8,9,10,11,29	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	3,5,8,9,10,11,30	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	80.416.960	DD	swakelola
		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	3,5,8,9,10,11,31	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	165.000.000	DD	swakelola
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3,5,8,9,10,11,32	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DD	swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	3,5,8,9,10,11,33	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	DD	swakelola
		5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	6,10,11,13	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000	DD
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			6,10,11,13	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola	
3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			6,10,11,13	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			6,10,11,13	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√			swakelola
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6,10,11,13	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola	
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3,10,11	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	2.800.000	DD	swakelola
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	1		√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√			swakelola
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa	3,10,11	1		√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	3,10,11	1		√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	3,10,11	1		√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola
7	Energi dan Sumber	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Daya Mineral	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	DD	swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola
	8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD	swakelola
			2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	DD	swakelola
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	6,7,12,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	7.850.000	DD	swakelola
Jumlah Bidang 2																								19.270.624.310		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																									
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	16.000.000	DD	swakelola
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	DD	swakelola
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√							3.300.000	DD	swakelola
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	DD	swakelola
			7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,10,16	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	swakelola
			5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4,16,18	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola
3	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	6.500.000	DD	swakelola
			2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	8.250.000	DD	swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola	
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD	swakelola
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	55.000.000	DD,	swakelola
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	swakelola
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	5,9,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	10	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	10	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD,ADD	swakelola
			3	Pembinaan PKK	4,5,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	57.850.000	DD,ADD	swakelola
			4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,5,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000	ADD	swakelola
			91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	4,5,18	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola
Jumlah Bidang 3																									600.600.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa					√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√			swakelola	
	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	154.000.000	DD	swakelola	
			2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	DD	swakelola
			3	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	155.000.000	DD	swakelola
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	187.000.000	DD	swakelola
			5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	swakelola
			6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500.000	DD	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	DD	swakelola
	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	65.000.000	DD	swakelola
			2	Peningkatan Produksi Peternakan	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	45.000.000	DD	swakelola
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	a Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	192.000.000	DD	swakelola
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	267.512.000	DD	swakelola
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan *	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	2.941.900	DD	swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	jati	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	398.344.900	DD	swakelola
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	DD	swakelola	
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	19.500.000	DD	swakelola
			3	Peningkatan kapasitas BPD	3,5,8,9,10,11,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	1.500.000	DD	swakelola
4	Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	22.500.000	DD	swakelola	
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	12.500.000	DD	swakelola	
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	12.500.000	DD	swakelola	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	9.500.000	DD	swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ 15	Prakiraan Volume dan Satuan 16	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama										
	Bidang 2	3	Nama Program/ Kegiatan 4													17 18 19 20 21 22 23 24								Jumlah (Rp) 25	Sumber 26											
						1 7	2 8	3 9	4 10	5 11	6 12	7 13	8 14			1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24													
1	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	26	27									
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola									
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4.750.000	DD	swakelola									
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola									
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa		1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	swakelola									
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√					2.260.000	DD	swakelola									
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√								25.030.000	DD	swakelola									
	7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DD	swakelola									
			2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 unit	√	√	√							100.000.000	K Kabupaten	swakelola									
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DD	swakelola									
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4.500.000	DD	swakelola									
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	1,3,4,5,8,10	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1 unit	√	√	√							300.000.000	DD	swakelola									
															Jumlah Bidang 4														2.535.838.800							
5		Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					√	√	√	√	√	√	√	√	1 paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
	1	Penanggulan gan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	DD	swakelola									
			2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1,2,3,4,5,9,15	1		√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	DD	swakelola								
			3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	1,2,3,4,5,9,15	1		√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000	DD	swakelola								
	2	Keadaan Daru	1	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	DD	swakelola									
	3	Keadaan Men	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4,5,9,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	97.000.000	DD	swakelola									
			2	Bantuan bahan pangan	1,2,3,4,5,9,15	1	√	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	DD	swakelola								
			3	Bantuan Pendidikan	1,2,3,4,5,9,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	DD	swakelola									
			4	Bantuan Pengobatan	1,2,3,4,5,9,15	1	√	√	√	√	√	√	√	Jatikalen	1		√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	DD	swakelola									
															Jumlah Bidang 5																	110.000.000				
Pembiayaan																																	86.777.739			
															JUMLAH TOTAL																			26.819.537.149		

Mengetahui :
Kepala Desa,

(IMAM KHODORI)

Disusun Oleh
Tim Penyusun RPMDesa

(PULIYONO)

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

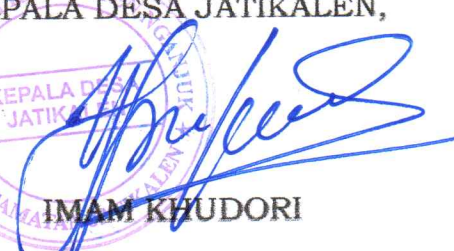
Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Jatikalen, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Jatikalen Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

KEPALA DESA JATIKALEN,

IMAM KHUDORI

(Note: A circular official stamp of the Kepala Desa Jatikalen is visible behind the signature.)